




# PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL



**PENGANTAR  
HUKUM  
INTERNASIONAL**

# PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

341  
PAR  
P



86595 SB/PISIP  
11.1.03

PENERBIT MANDAR MAJU / 1990 / BANDUNG

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang  
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 1990

No. Code Penerbitan : 90 - IH - 014.

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan  
ini dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain  
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

## KATA PENGANTAR

Menulis buku ilmiah apalagi yang berbentuk pengantar, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Namun penulis tetap bertekad dan memberanikan diri untuk memulainya. Sebab, tiada jalan lain untuk mengatasi kesukaran tersebut selain daripada memulainya, yang pada akhirnya — walaupun bukan yang terakhir — harus diakhiri dengan adanya hasil yang nyata. Sebagai hasil nyata tersebut, adalah buku yang berjudul : PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL dalam bentuk dan isi seperti sekarang ini.

Bahan-bahan referensi yang dipergunakan dalam menyusun buku ini kebanyakan berupa buku-buku dan artikel-artikel dari sarjana-sarjana barat. Hanya sedikit yang berasal dari sarjana-sarjana negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh karena bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan, kebanyakan karya-karya para sarjana barat.

Dalam beberapa hal — walaupun hanya sedikit — memang terdapat perbedaan nuansa pembahasan mengenai beberapa materi tertentu dari hukum internasional antara para sarjana barat dan para sarjana dari negara berkembang. Dalam hal ini, penulis juga tidak luput dari pengaruh posisi Indonesia sebagai negara berkembang. Beberapa butir masalah yang dibahas dalam buku ini, mencerminkan sudut pandang negara-negara berkembang. Penulis merasa perlu mengingatkan para pembaca bahwa, beberapa materi dan kasus-kasus hukum internasional, dalam buku ini dikembangkan dan disinggung lebih dari satu kali. Hal ini disebabkan oleh karena materi ataupun kasus-kasus tersebut mengandung lebih dari satu dimensi. Jadi, bukanlah merupakan pengulangan belaka yang mungkin dapat membosankan para pembaca.

Patut diketahui bahwa, peranan negara-negara berkembang dalam pembentukan hukum internasional modern, terutama setelah Perang Dunia II adalah sangat besar. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika hukum internasional sebelum Perang Dunia II dengan sesudahnya, menunjukkan perbedaan yang cukup

besar. Bahkan hukum internasional pada masa tahun 1950-an dan 1960-an jika dibandingkan dengan hukum internasional pada masa 1970-an dan 1980-an, juga menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum internasional pada masa awal tahun duaribuan (abad ke 21) pasti sudah berbeda dengan hukum internasional 1980-an dan 1990-an. Dengan kata lain, hukum internasional terus berkembang.

Buku ini walaupun secara garis besar masih mengikuti sistematika yang konvensional, dalam beberapa hal sudah disesuaikan dengan perkembangan dan kecenderungan baru dari hukum internasional itu sendiri. Sudah tentu untuk masa yang akan datang, penulis akan terus menyesuaikannya supaya dapat mengikuti perkembangan dan kecenderungan dari hukum internasional tersebut.

Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, penulis persembahkan buku ini ke hadapan para pembaca. Sudah tentu kekurangan dan kelemahannya itu, terbuka untuk dikritik dan dikoreksi oleh siapa pun. Kritik dan koreksi itu adalah merupakan masukan dan materi yang sangat berharga untuk menyempurnakan buku ini pada penerbitan yang akan datang. Demikianlah seterusnya sehingga semakin lama akan semakin sempurna lah isi buku ini.

Sebagai akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu selama proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Terutama kepada Sdr. Poenomo Sadriman SH, Direktur C.V. Mandar Maju yang telah banyak berjasa dalam penerbitan buku ini.

Bandung, awal Agustus 1990

**Penulis**

**W. P.**

# DAFTAR ISI



Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii

## BAB I

### HUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA ✓

1. Pengantar .....	1
2. Pengertian dan batasan hukum internasional .....	2
3. Peristilahan hukum internasional .....	9
4. Masyarakat internasional dan strukturnya .....	11

## BAB II

### HAKEKAT DAN DAYA MENGIKAT ✓ HUKUM INTERNASIONAL

1. Pengantar .....	15
2. Daya mengikat hukum internasional .....	20

## BAB III

### KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN ✓ HUKUM INTERNASIONAL

1. Hukum Internasional pada jaman kuno .....	29
2. Hukum Internasional pada Abad Pertengahan .....	30
3. Hukum Internasional pada masa abad ke 16, 17, 18, 19 dan awal abad ke 20 .....	31
3.1. Masa 1648 – 1907 .....	31
3.2. Masa 1907 – 1945 .....	35
3.3. Masa sesudah Perang Dunia II .....	38
3.3.1. Lahirnya negara-negara baru .....	38
3.3.2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekno- logi .....	46
3.3.3. Penghormatan terhadap hak-hak dan ke- wajiban asasi manusia .....	47



3.3.4. Munculnya organisasi-organisasi internasional .....	48
3.3.5. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia dan kebutuhannya .....	49

## √ BAB IV

UAS

### SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

1. Subjek hukum pada umumnya dan subjek hukum internasional pada khususnya .....	58
2. Subjek hukum internasional .....	58
2.1. Negara .....	59
2.2. Organisasi internasional .....	68
2.2.1. Kepribadian internasional dari suatu organisasi internasional .....	69
2.2.2. Kemampuan hukum dari suatu organisasi internasional .....	73
2.2.3. Klasifikasi organisasi internasional .....	74
2.2.4. Anggaran Dasar atau Piagam Organisasi Internasional .....	77
2.2.5. Berakhirnya keberadaan suatu organisasi internasional .....	77
2.3. Palang Merah Internasional .....	79
2.4. Takhta Suci .....	81
2.5. Organisasi Pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan haknya .....	82
2.6. Kaum Belligerensi .....	84
2.6.1. Kaum Insurgensi dan Kaum Belligerensi .....	88
2.7. Individu .....	91
2.8. Subjek-subjek hukum internasional lainnya .....	93

## BAB V

### WILAYAH NEGARA

1. Pengantar .....	102
2. Bagian-bagian wilayah negara .....	103
2.1. Wilayah daratan dan tanah di bawahnya .....	103
2.2. Wilayah perairan .....	104



2.2.1.	Laut teritorial . . . . .	105
2.2.2.	Perairan pedalaman . . . . .	118
2.3.	Wilayah Dasar Laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan . . . . .	119
2.4.	Wilayah ruang udara . . . . .	119
3.	Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, bukan merupakan wilayah negara . . . . .	121
3.1.	Zona Tambahan . . . . .	122
3.2.	Zona Ekonomi Eksklusif . . . . .	124
3.3.	Landas Kontinen . . . . .	126
4.	Wilayah perairan Indonesia . . . . .	134

## √ BAB VI

### SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1.	Pengertian Sumber Hukum pada umumnya . . . . .	147
2.	Sumber-sumber hukum internasional dalam arti formal . . . . .	149
2.1.	Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional . . . . .	149
2.2.	Sumber hukum dalam arti formal menurut beberapa sarjana . . . . .	151
3.	Analisis komparatif . . . . .	152

## √ BAB VII

### PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1.	Macam-macam perjanjian internasional . . . . .	159
1.1.	Perjanjian internasional ditinjau dari jumlah pesertanya . . . . .	160
1.2.	Perjanjian internasional ditinjau dari segi kaedah hukum yang dilahirkannya . . . . .	163
1.2.1.	Perjanjian khusus atau perjanjian tertutup atau treaty-contract . . . . .	163
1.2.2.	Perjanjian umum, perjanjian terbuka atau law making treaty . . . . .	164
1.3.	Perjanjian internasional ditinjau dari prosedur atau tahap pembentukannya . . . . .	170
1.3.1.	Perjanjian internasional yang melalui dua	

tahap .....	170
1.3.2. Perjanjian internasional yang melalui tiga tahap .....	171
1.4. Perjanjian internasional ditinjau dari jangka waktu berlakunya .....	171
2. Proses pembentukan perjanjian internasional .....	172
3. Persyaratan (reservations) .....	177
4. Berakhirnya suatu perjanjian internasional .....	184
5. Catatan dan komentar .....	187



## BAB VIII

### KEBIASAAN INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Pengantar .....	192
2. Unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya kebiasaan internasional dapat menjadi hukum kebiasaan internasional .....	192
3. Dari mana kita bisa mengetahui tentang bukti adanya hukum kebiasaan internasional ? .....	194
a) Perilaku atau tindakan pejabat-pejabat negara .....	194
b) Perjanjian-perjanjian internasional .....	195
c) Perundang-undangan nasional negara-negara .....	197
d) Keputusan pengadilan internasional maupun nasional .....	198
e) Tulisan-tulisan atau karya-karya yuridis para sarjana .....	201
f) Pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara .....	202
4. Beberapa perubahan dan perkembangan serta kecenderungan-kecenderungan baru .....	203
5. Praktek negara-negara yang tidak seragam .....	205
6. Lahirnya kebiasaan baru yang berlawanan dengan kebiasaan lama .....	207
7. Penerapan hukum kebiasaan internasional terhadap negara-negara baru .....	210
7.1. Sikap negara-negara baru terhadap hukum kebiasaan internasional yang sudah ada sebelumnya .....	212

7.2. Sikap negara-negara terhadap hukum kebiasaan internasional yang baru lahir . . . . .	213
7.3. Sikap negara-negara yang berubah . . . . .	213
8. Hubungan hukum kebiasaan internasional dengan perjanjian internasional . . . . .	214
8.1. Hukum kebiasaan internasional yang dituangkan/ dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional . . .	215
8.2. Perjanjian-perjanjian internasional yang berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional . . . . .	217
8.3. Pasal 38 Konvensi Wina 1969 . . . . .	219
8.4. Manakah yang merupakan sumber hukum internasional formal ? . . . . .	221

√ **BAB IX**

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM  
SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL**

1. Pendahuluan . . . . .	223
2. Isi dan ruang lingkup prinsip-prinsip hukum umum . . . . .	225
3. Hubungan prinsip-prinsip hukum umum dengan perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional . . . . .	229
4. Penentuan tentang adanya prinsip-prinsip hukum umum oleh Mahkamah Internasional . . . . .	230

√ **BAB X**

**KEPUTUSAN BADAN-BADAN PERADILAN  
DAN PENDAPAT PARA SARJANA  
SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL**

1. Pendahuluan . . . . .	234
2. Keputusan badan-badan peradilan atau yuris prudensi . . .	234
3. Pendapat para sarjana atau doktrin . . . . .	237
4. Sumbangan yuris prudensi dan doktrin terhadap pembentukan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional . . . . .	239

## BAB XI

### KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Pendahuluan .....	243
2. Macam, isi dan ruang lingkup keputusan organisasi internasional .....	243
3. Sifat dan hakekat hukum dari keputusan-keputusan organisasi internasional .....	244
4. Resolusi Majelis Umum PBB .....	245

## BAB XII

### HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

1. Pengantar .....	251
2. Beberapa persoalan pokok sekitar hukum internasional dan hukum nasional .....	251
3. Aliran monisme dan dualisme .....	253
4. Hubungan pengaruh mempengaruhi antara hukum internasional dan hukum nasional .....	258
4.1. Hukum internasional menjadi hukum nasional .....	259
Praktek negara-negara :	
4.1.1. Inggris .....	260
4.1.2. Amerika Serikat .....	263
4.1.3. Indonesia .....	264
4.2. Hukum nasional berkembang menjadi hukum internasional .....	277
4.2.1. Melalui hukum kebiasaan internasional .....	278
4.2.2. Melalui yuris prudensi .....	279
4.2.3. Melalui perjanjian dan konvensi internasional .....	282
4.3. Kaedah-kaedah hukum yang transparan .....	285
4.4. Hubungan saling membutuhkan antara hukum internasional dan hukum nasional .....	286

√ BAB XIII

YURISDIKSI NEGARA DALAM  
HUKUM INTERNASIONAL

UAS

1. Asal kata dan pengertian yurisdiksi .....	292
② Hubungan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi negara .....	294
3. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional .....	295
4. Macam-macam yurisdiksi negara .....	298
4.1. Yurisdiksi negara atau hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur .....	298
4.1.1. Yurisdiksi legislatif .....	298
4.1.2. Yurisdiksi eksekutif .....	300
4.1.3. Yurisdiksi yudikatif .....	301
4.2. Yurisdiksi negara atas objek (hal, masalah, peristiwa, orang dan benda) .....	302
4.2.1. Yurisdiksi personal .....	302
4.2.2. Yurisdiksi kebendaan .....	306
4.2.3. Yurisdiksi kriminal .....	309
4.2.4. Yurisdiksi sipil .....	314
4.3. Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari objek atau masalah .....	317
4.3.1. Yurisdiksi teritorial .....	317 ✓
4.3.2. Yurisdiksi quasi-teritorial .....	321
4.3.3. Yurisdiksi ekstrateritorial .....	323
4.3.4. Yurisdiksi universal .....	323 ✓
4.3.5. Yurisdiksi eksklusif .....	326
5. Penutup .....	328

√ BAB XIV

UAS

PENGAKUAN (RECOGNITION)  
DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pendahuluan .....	333
1. Macam-macam pengakuan .....	337
2. Pengakuan bersyarat dan penarikan kembali pengakuan .....	339

3. Teori-teori tentang pengakuan . . . . .	342
4. Cara-cara memberikan pengakuan . . . . .	343
5. Bentuk-bentuk pengakuan . . . . .	345
5.1. Pengakuan terhadap negara baru . . . . .	346
5.1.1. Eksistensi negara dalam hukum internasio- nal . . . . .	346
5.1.2. Lahirnya negara baru . . . . .	347
5.1.3. Apakah pengakuan merupakan unsur ne- gara ? . . . . .	348
5.1.4. Beberapa implikasi pengakuan dan pe- nolakan pemberian pengakuan atas suatu negara baru . . . . .	352
5.1.5. Masalah pengakuan di hadapan badan pengadilan internasional . . . . .	358
5.2. Pengakuan terhadap pemerintah baru . . . . .	358
5.2.1. Status pemerintah dalam hukum nasional dan internasional . . . . .	358
5.2.2. Perlunya dibedakan antara negara dan pemerintah . . . . .	360
5.2.3. Munculnya pengakuan terhadap pemerintah baru . . . . .	360
5.2.4. Pengakuan terhadap pemerintah baru secara de facto dan de yure . . . . .	362
5.2.5. Pengaruh pengakuan atas pemerintah baru terhadap sikap badan peradilan nasional . . . . .	364
5.3. Pengakuan terhadap kaum pemberontak . . . . .	369
5.3.1. Perlakuan terhadap kaum pemberontak . . . . .	370
5.3.2. Dua golongan kaum pemberontak . . . . .	372
5.4. Pengakuan terhadap suatu bangsa . . . . .	382
5.5. Pengakuan atas hak-hak teritorial baru . . . . .	384
Daftar Bacaan/Bibliographi . . . . .	389

-----oOo-----



# B A B I

## IIKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA

### 1. PENGANTAR

Sebagaimana pada umumnya setiap orang yang hendak mempelajari suatu bidang ataupun cabang ilmu pengetahuan tertentu, yang pertama-tama hendak diketahui dan dipahaminya adalah **batasan dan pengertian umum** tentang bidang atau cabang ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini tidaklah berarti bahwa, setelah mengetahui batasan dan pengertian atas bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, kita akan mengetahui **isi dan ruang lingkupnya** secara mendalam dan menyeluruh, melainkan barulah merupakan tahap awal atau permulaan untuk mendalaminya. Masih banyak aspek-aspeknya yang perlu dijelajahi dan didalami lebih lanjut.

Namun demikian, dengan mengetahui batasan dan pengertian atas bidang ilmu pengetahuan tersebut, setidaknya-tidaknya ada dua hal yang dapat kita peroleh sebagai modal utama untuk mendalaminya lebih lanjut, yaitu :

*Pertama*, kita akan memperoleh **gambaran umum** batas-batas bidang atau cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, **yang membedakannya** dengan cabang atau bidang ilmu pengetahuan lain yang pernah ataupun akan kita pelajari. Dengan kata lain, kita akan mengetahui bentuk, batas atau sisi luarnya yang membatasi dan membedakannya dengan bidang atau cabang ilmu pengetahuan yang lainnya.

*Kedua*, kita juga akan memperoleh gambaran umum tentang **isi** atau **materi** maupun **ruang lingkup** dari cabang atau bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sudah tentu pengetahuan dan pemahaman kita atas isi dan ruang lingkupnya itu, barulah pada garis besarnya saja. Jadi belum sampai kepada hal-hal yang sedalam-dalamnya.

Atau dengan singkat dapatlah dikatakan bahwa, yang pertama disebut sebagai pemahaman atas sisi ekstern sedangkan yang kedua, disebut sebagai pemahaman atas sisi intern atas cabang atau bidang ilmu pengetahuan tersebut. Dengan pemahaman umum tentang sisi ekstern dan intern dari suatu cabang atau bidang ilmu pengetahuan tersebut, kita sudah mulai dapat melihat tempat dan kedudukan dari bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

## 2. PENGERTIAN DAN BATASAN HUKUM INTERNASIONAL

Apa yang telah dikemukakan di atas, berlaku juga untuk hukum internasional. Mengetahui dan memahami batasan dan pengertian tentang hukum internasional, berarti pada tahap permulaan kita sudah memiliki gambaran umum tentang bentuk dan isi dari hukum internasional itu. Pengertian dan batasan itulah yang akan dijadikan sebagai titik tolak bagi pembahasan-pembahasan selanjutnya secara lebih mendalam.

Sebenarnya, sudah cukup banyak sarjana hukum internasional yang mengemukakan pengertian dan batasan tentang hukum internasional. Sudah barang tentu antara rumusan sarjana yang satu tidak persis sama dengan rumusan sarjana yang lainnya. Namun, dari pelbagai rumusan tersebut, dapat disimpulkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya. Di samping itu, jika rumusan yang berbeda-beda itu dikemukakan oleh para sarjana yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda, kita pun dapat mengetahui isi dan ruang lingkup hukum internasional pada jamannya masing-masing. Isi dan ruang lingkup hukum internasional pada masa lampau mungkin saja berbeda dengan masa kini dan yang masa kini mungkin saja akan berbeda dengan masa yang akan datang.

Yang lebih penting lagi adalah, dari perbedaan isi dan ruang lingkup hukum internasional dalam kurun waktu yang berbeda-beda itu, kita juga dapat menarik manfaat lain yaitu kita dapat mengetahui sejauh mana perubahan dan perkembangan dari hukum internasional itu dari masa ke masa. Namun, patut diingatkan di sini bahwa, janganlah mencoba menarik kesimpulan

atas pendapat seorang sarjana tentang isi dan ruang lingkup hukum internasional hanya dengan membaca definisi atau batasan yang dikemukakannya tentang hukum internasional. Untuk mengetahui pendapat dan pandangan seorang sarjana tentang hukum internasional pada umumnya maupun masalah-masalah tertentu dalam hukum internasional, pelajarilah karya-karya tulisnya secara utuh, menyeluruh dan mendalam.

Kembali pada pembahasan tentang definisi atau batasan tentang hukum internasional, dalam hal ini penulis tidak bermaksud untuk mengemukakan batasan sendiri, melainkan hanya mengutip definisi-definisi yang lebih dahulu telah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana. Definisi-definisi tersebut adalah definisi yang dianggap dapat menggambarkan hukum internasional itu secara menyeluruh serta menggambarkan realita pada masa sekarang maupun kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang.

Salah satu definisi hukum internasional yang cukup dapat diandalkan adalah definisi dari CHARLES CHENY HYDE, seperti yang dikutip oleh J.G. STARKE, sebagai berikut : 1)

"International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also :

- a) the rules of law relating to the functioning of international institutions of organisations, their relations with each other, and their relations with states and individuals; and
- b) certain rules of law relating to individuals and non-states entities so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community".

Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih berarti sebagai berikut :

"Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip



IH. 120  
dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan oleh karena itu, juga harus menghormati dalam hubungan antara mereka satu dengan lainnya, dan yang juga mencakup :

- a) peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional itu satu dengan lainnya;  
hubungan antara organisasi internasional itu dengan negara/negara-negara; dan  
hubungan antara organisasi internasional dengan individu/individu-individu.
- b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek-subyek hukum bukan negara itu bersangkutan-paut dengan masalah masyarakat internasional”.

Berdasarkan pada definisi tersebut di atas, kita sudah mendapat gambaran umum tentang isi dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku-pelaku yang berperan, hubungan-hubungan hukum antara subyek tersebut serta kaedah-kaedah maupun prinsip-prinsip hukum yang lahir dari hubungan antar subyek tersebut yang keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan yang saling terjalin satu dengan lainnya.

Berkenaan dengan subyek hukum internasional itu, tampaklah bahwa negara bukanlah satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah menjadi pandangan umum para sarjana hukum internasional sekitar abad ke 19 atau awal abad ke 20. Tegasnya, yang merupakan subyek hukum internasional antara lain adalah; negara, organisasi internasional, individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities).

Sedangkan mengenai ruang lingkup isi atau materinya, juga tampak bahwa isi atau materi hukum internasional itu meliputi prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum, yang :

a. berkenaan dengan negara atau negara-negara, seperti misalnya tentang kualifikasi suatu negara sebagai pribadi internasional, terbentuk atau terjadinya suatu negara, lenyapnya atau musnahnya suatu negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara dan lain sebagainya.

b. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan atau yang mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara negara dengan negara, seperti misalnya perjanjian tentang garis batas wilayah antara dua atau lebih negara, penyelenggaraan hubungan diplomatik, konsuler dan perekonomian antara negara, dan lain-lainnya.

c. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional. Sebagai contoh misalnya; charter (piagam), covenant (kovenan), statute (statuta) suatu organisasi internasional; aturan prosedur (rules of procedure) atau semacam dengan hukum acara yang berlaku di dalam suatu organisasi internasional, misalnya: Rules of procedure of the Security Council of the United Nations, Rules of Procedure of the General Assembly of the United Nations, dan lain-lainnya. 2)

d. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional, seperti misalnya: perjanjian antara Masyarakat Ekonomi Eropah (MEE) dengan ASEAN dalam bidang perdagangan dan lain-lain.

e. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara negara dengan organisasi internasional, seperti misalnya, perjanjian antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Amerika Serikat tentang tempat kedudukan kantor pusat PBB di New York, 3) perjanjian antara ASEAN dengan Indonesia mengenai tempat kedudukan Sekretariat Jendral ASEAN di Jakarta. 4)

f. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subyek hukum bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional, seperti misalnya, tentang